

PEMBATASAN HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANRI
2019

INKA ANRI NO. 1 TAHUN 2019, 3 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PEMBATASAN HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pembatasan jumlah honor perbulan yang boleh diterima oleh pejabat pada tim pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Permenkeu No. 32/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 serta memperhatikan Perpres No. 118 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan ANRI;

- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Perpres No. 118 tahun 2018, Permenkeu No. 32/PMK.02/2018;

- Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang peraturan jumlah honorarium perbulan yang diterima bagi Pejabat Negara, eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, dan pelaksanaan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi ketentuan pembentukan tim; pengaturan jumlah honorarium perbulan yang diterima; Biro Organisasi, Kepegawaian, Hukum berwenang menolak usul penetapan keputusan kepala ANRI.

CATATAN : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019.

- Instruksi Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.